



P U T U S A N
Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. N a m a : **M. RIZAL ALIAS IZAL BIN M. YANI;**
2. Tempat Lahir : Berastagi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Sungai Ular, Desa Sungai Ular, Kecamatan Sacanggung, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. N a m a : **ADE IRAWAN BIN JONO;**
2. Tempat Lahir : Kota Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/8 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Prasetya, Desa Suka Mulia, Kecamatan Secanggung, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangekejeren sejak

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai tanggal 7 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan 4 September 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan 3 November 2024;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan 3 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman Nasution, S.H, beralamat di Jalan Kolonel Muhammadin, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 44/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 44/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Rizal Alias Izal Bin M. Yani dan Terdakwa II Ade Irawan Bin Almarhum Jono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. Rizal Alias Izal Bin M. Yani dan Terdakwa II Ade Irawan Bin Almarhum Jono masing-masing dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 15 (lima belas) bal narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik dan di balut dengan lakban warna kuning dengan berat 15 (lima belas) kilogram. [disisihkan sebanyak 122,47 (seratus dua puluh dua koma empat puluh tujuh) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium; barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 112,04 (seratus dua belas koma nol empat) gram];
 - 1 (satu) buah karung goni warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI 868149066346657;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka : MHCTBR54F3K249488, nomor Mesin E249488 dengan Plat Nomor Polisi BK 1595 PB;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488 dengan Plat Nomor Polisi BK 1595 PB;
 - 1 (satu) buah sound sistem warna coklat merk Propotex;
Dikembalikan kepada saksi Suherman Bin Iskandar
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum ParaTerdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-36/Bkj/Enz.2/06/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I M. Rizal Alias Izal Bin M. Yani dan Terdakwa II Ade Irawan Bin Jono pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 Sekira pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Februari tahun 2024 lalu saat saksi Fauzi Alias Oji Bin M. Aris (penuntutan dilakukan terpisah) sedang bekerja sebagai buruh harian di wilayah di Desa Zuma Raja, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara bersama Terdakwa I dihubungi Ali (DPO/Dalam pencarian) teman saksi Fauzi yang sama-sama ditahan di Lapas kelas I Tanjung Gusta Medan, Ali menawarkan Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis ganja miliknya dari Kabupaten Gayo Lues menuju Medan Sumatera Utara. Saksi Fauzi kemudian menjawab “yauda nanti kalau ada kerjanya hubungi aja nomor kawan ku ini (nomor Saksi M. Rizal), karna aku gak ada Hp” dan dijawab Ali “oke bang”. Lalu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Ali kembali menghubungi saksi Fauzi melalui Handphone milik Terdakwa I untuk meminta menjemput narkotika jenis ganja dari Kabupaten Gayo Lues menuju Medan sebanyak 15 (lima belas) kilogram dengan perjanjian Terdakwa akan diberi upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kilo gram nya. Saksi Fauzi kemudian meminta waktu untuk mencari sopir yang mau ikut menjemput narkotika jenis ganja tersebut. Setelah itu karena Terdakwa I bisa mengendarai mobil saksi Fauzi mengajaknya untuk ikut bersama saksi Fauzi ke Kabupaten Gayo Lues dan pada saat itu Terdakwa I langsung setuju untuk ikut bersama Terdakwa.

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi Fauzi bersama Terdakwa I berangkat dari Kecamatan Berastagi menuju Medan Sumatera Utara untuk merental mobil menggunakan angkutan umum. Setelah tiba di terminal Pinang baris Kota Medan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Fauzi menunggu di warung sekitar terminal dan Terdakwa I pergi untuk merental mobil di daerah Stabat, Sumatera Utara. Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut menemani Terdakwa I ke Gayo Lues.
- Pada pukul 15.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II datang menjemput saksi Fauzi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru dengan plat Nomor Polisi BK 1595 PB. Selanjutnya saksi Fauzi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Kabupaten Gayo Lues melalui jalur Kutacane dan tiba di Kabupaten Gayo Lues pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Saat sampai di salah satu kafe daerah Desa penggalangan, saksi Fauzi menghubungi Ali dan disuruh untuk menunggu di kafe tersebut karena akan ada orang yang akan menemui saksi Fauzi. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB datang Iwan (DPO/Dalam pencarian) menemui saksi Fauzi di lokasi tersebut dan mengatakan kepada saksi Fauzi untuk menjemput narkotika jenis ganja tersebut sekitar habis Maghrib dan lokasi narkotika jenis ganja tersebut. Kemudian setelah Iwan pergi saksi Fauzi menjelaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II terkait tujuan saksi Fauzi mengajak keduanya ke Kabupaten Gayo Lues selain untuk jalan-jalan juga menjemput narkotika jenis ganja. Setelah saksi Fauzi jelaskan dan janjikan apabila berhasil mengantar narkotika jenis ganja ke Medan Sumatera Utara akan saksi Fauzi beri upah, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan saksi Fauzi untuk membawa narkotika jenis ganja saat perjalanan kembali ke Medan Sumatera Utara.
- Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saksi Fauzi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menjemput narkotika jenis ganja ke pinggir jalan Desa Agusen sesuai arahan dari Iwan. Setelah sampai di lokasi saksi Fauzi, bersama Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Iwan di semak pinggir jalan Desa Agusen. Iwan mengambil 1 (satu) buah karung goni dari semak pinggir jalan yang berisi narkotika jenis ganja dan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Fauzi untuk kemudian dimasukkan kedalam mobil. Selanjutnya saksi Fauzi bersama Terdakwa I sebagai pengemudi dan Terdakwa II langsung berangkat menuju arah Medan Sumatera Utara melalui jalur Takengon. Pada saat di perjalanan saksi Fauzi

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



menyuruh Terdakwa II untuk memasukkan narkoba jenis ganja tersebut kedalam speaker yang ada di dalam mobil tersebut untuk disembunyikan. Lalu sekira pukul 20.00 WIB sesampainya saksi Fauzi, Terdakwa I dan Terdakwa II di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi jual beli Narkoba jenis Ganja di sekitaran wilayah Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dalam jumlah besar yang akan dibawa menuju Medan-Sumatera Utara menggunakan alat angkutan mobil. Mendapat informasi tersebut selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menindak lanjuti informasi langsung melakukan penyelidikan dengan cara membagi anggota menjadi kelompok-kelompok kecil untuk patroli di seputaran Desa Agusen dan pintu-pintu keluar dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya pada saat anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues sedang melakukan penyelidikan sekitar pukul 20.00 WIB, anggota Sat Resnarkoba melihat adanya 1 (satu) unit mobil jenis Isuzu Panther warna biru metalik dengan Nopol BK 1595 PB keluar dari arah jalan Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Karena curiga Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues langsung memberhentikan serta melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Isuzu Panther warna biru metalik tersebut. Setelah dicek petugas menemukan 3 (tiga) orang laki-laki dari dalam mobil tersebut serta menemukan barang bukti berupa : a. 15 (lima belas) bal narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastik dan di balut dengan lakban warna kuning dan disimpan di dalam 1 (satu) buah karung warna putih sebanyak 13 (tiga belas) bal sedangkan 2 (dua) bal lainnya disimpan di dalam sound system mobil yang diletakkan di bagian belakang mobil dengan berat 15 (lima belas) kilogram, b. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka : MHCTBR54F3K249488, nomor mesin: E249488 dengan Plat Nomor Polisi BK 1595 PB, c. 1 (satu) buah STNK mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka: MHCTBR54F3K249488, nomor mesin: E249488 dengan plat Nomor Polisi BK 1595 PB, d. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, e. 1 (satu) buah sound sistem warna coklat merk Propotex, f. 1 (satu) buah karung goni warna putih.

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah interogasi singkat ke 3 (tiga) pelaku yang masing-masing saksi Fauzi Alias Oji Bin M. Aris, Terdakwa I M. Rizal Alias Izal Bin M. Yani dan Terdakwa II Ade Irawan Alias Ade Bin Jono (alm) mengakui benar barang bukti yang ditemukan petugas tersebut dalam penguasaan pelaku yang didapat dari seseorang bernama Iwan di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk dibawa ke Medan, Sumatera Utara. Atas pengakuan tersebut selanjutnya terhadap saksi Fauzi Alias Oji Bin M. Aris, Terdakwa I M. Rizal Alias Izal Bin M. Yani dan Terdakwa II Ade Irawan Alias Ade Bin Jono (alm) dan barang bukti langsung dibawa ke Ruang Sat Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa telah dilakukan penimbangan yang tertuang pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 007/61047/BB/II/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 15 (lima belas) bal narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik dan di balut dengan lakban warna kuning dengan berat 15 (lima belas) kilogram. Kemudian terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 122,47 (seratus dua puluh dua koma empat tujuh) gram untuk dilakukan pemeriksaan yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1611/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 122,47 (seratus dua puluh dua koma empat tujuh) gram milik Fauzi Alias Oji Bin M. Aris, M. Rizal Alias Izal Bin M. Yani dan Ade Irawan Alias Ade Bin (Alm) Jono adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Ganja dengan berat netto 112,04 (seratus dua belas koma nol empat) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula lalu

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa I M. Rizal Alias Izal Bin M. Yani dan Terdakwa II Ade Irawan Bin Jonopada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 Sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi jual beli narkotika jenis ganja di sekitaran wilayah Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dalam jumlah besar yang akan dibawa menuju Medan-Sumatera Utara menggunakan alat angkutan mobil. Mendapat informasi tersebut selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menindak lanjuti informasi langsung melakukan penyelidikan dengan cara membagi anggota menjadi kelompok-kelompok kecil untuk patroli di seputaran Desa Agusen dan pintu-pintu keluar dari Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya pada saat Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues sedang melakukan penyelidikan sekitar pukul 20.00 WIB Anggota Sat Resnarkoba melihat adanya 1 (satu) unit mobil jenis Isuzu Panther warna biru metalik dengan Nopol BK 1595 PB keluar dari arah jalan Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Karena curiga anggota sat Resnarkoba Polres Gayo Lues langsung memberhentikan serta melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Isuzu Panther warna biru metalik tersebut. Setelah dicek petugas menemukan 3 (tiga) orang laki-laki

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



dari dalam mobil tersebut serta menemukan barang bukti berupa: a. 15 (lima belas) bal narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastik dan di balut dengan lakban warna kuning dan disimpan di dalam 1 (satu) buah karung warna putih sebanyak 13 (tiga belas) bal sedangkan 2 (dua) bal lainnya disimpan di dalam sound system mobil yang diletakkan di bagian belakang mobil dengan berat 15 (lima belas) kilogram, b. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka : MHCTBR54F3K249488, nomor mesin: E249488 dengan plat Nomor Polisi BK 1595 PB, c. 1 (satu) buah STNK mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka: MHCTBR54F3K249488, nomor mesin: E249488 dengan plat Nomor Polisi BK 1595 PB, d. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, e. 1 (satu) buah sound sistem warna coklat merk Propotex, f. 1 (satu) buah karung goni warna putih.

- Setelah interogasi singkat ke 3 (tiga) pelaku yang masing-masing Terdakwa Fauzi Alias Oji Bin M. Aris, saksi M. Rizal Alias Izal Bin M. Yani dan saksi Ade Irawan Alias Ade Bin Jono (alm) mengakui benar barang bukti yang ditemukan petugas tersebut dalam penguasaan pelaku yang didapat dari seseorang bernama Iwan di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, untuk dibawa menuju Medan, Sumatera Utara. Atas pengakuan tersebut selanjutnya terhadap para pelaku Terdakwa Fauzi Alias Oji Bin M. Aris, saksi M. Rizal Alias Izal Bin M. Yani dan saksi Ade Irawan Alias Ade Bin Jono (alm) dan barang bukti langsung dibawa ke ruangan Sat Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa telah dilakukan penimbangan yang tertuang pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 007/61047/BB/I/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 15 (lima belas) bal narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastik dan di balut dengan lakban warna kuning dengan berat 15 (lima belas) kilogram. Kemudian terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 122,47 (seratus dua puluh dua koma empat tujuh) gram untuk dilakukan pemeriksaan yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab: 1611/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatis, ST. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 122,47 (seratus dua puluh dua koma empat tujuh) gram milik Fauzi Alias Oji Bin M. Aris, M. Rizal Alias Izal Bin M. Yani dan Ade Irawan Alias Ade Bin (Alm) Jono adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi ganja dengan berat netto 112,04 (seratus dua belas koma nol empat) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I M. Rizal Alias Izal Bin M. Yani dan Terdakwa II Ade Irawan Bin Jonopada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 Sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi jual beli narkotika jenis ganja di sekitaran wilayah Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dalam jumlah besar yang akan dibawa menuju Medan-Sumatera Utara

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



menggunakan alat angkutan mobil. Mendapat informasi tersebut selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menindak lanjuti informasi langsung melakukan penyelidikan dengan cara membagi anggota menjadi kelompok-kelompok kecil untuk patroli di seputaran Desa Agusen dan pintu-pintu keluar dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya pada saat anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues sedang melakukan penyelidikan sekitar pukul 20.00 WIB, anggota Sat Resnarkoba melihat adanya 1 (satu) unit mobil jenis Isuzu Panter warna biru metalik dengan Nopol BK 1595 PB keluar dari arah jalan Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Karena curiga anggota sat Resnarkoba Polres Gayo Lues langsung memberhentikan serta melakukan pemeriksaan terhadap 1 unit mobil jenis Isuzu Panter warna biru metalik tersebut. Setelah dicek petugas menemukan 3 (tiga) orang laki-laki dari dalam mobil tersebut serta menemukan barang bukti berupa: a. 15 (lima belas) bal narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastik dan di balut dengan lakban warna kuning dan disimpan di dalam 1 (satu) buah karung warna putih sebanyak 13 (tiga belas) bal sedangkan 2 (dua) bal lainnya disimpan di dalam sound system mobil yang diletakkan di bagian belakang mobil dengan berat 15 (lima belas) kilogram, b. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka: MHCTBR54F3K249488, nomor mesin: E249488 dengan plat Nomor Polisi BK 1595 PB, c. 1 (satu) buah STNK mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka: MHCTBR54F3K249488, nomor mesin: E249488 dengan plat Nomor Polisi BK 1595 PB, d. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, e. 1 (satu) buah Sound Sistem warna coklat merk Propotex, f. 1 (satu) buah karung goni warna putih.

- Setelah interogasi singkat ke 3 (tiga) pelaku yang masing-masing Terdakwa Fauzi Alias Oji Bin M. Aris, saksi M. Rizal Alias Izal Bin M. Yani dan saksi Ade Irawan Alias Ade Bin Jono (alm) mengakui benar barang bukti yang ditemukan petugas tersebut dalam penguasaan pelaku yang didapat dari seseorang bernama Iwan di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk dibawa menuju Medan Sumatera Utara. Atas pengakuan tersebut selanjutnya terhadap para pelaku Terdakwa Fauzi Alias Oji Bin M. Aris, saksi M. Rizal Alias Izal Bin M. Yani dan saksi Ade Irawan Alias Ade Bin Jono (alm) dan barang bukti langsung dibawa ke Ruang Sat Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa telah dilakukan penimbangan yang tertuang pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 007/61047/BB/II/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 15 (lima belas) bal narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik dan di balut dengan lakban warna kuning dengan berat 15 (lima belas) kilogram. Kemudian terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 122,47 (seratus dua puluh dua koma empat tujuh) gram untuk dilakukan pemeriksaan yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1611/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 122,47 (seratus dua puluh dua koma empat tujuh) gram milik Fauzi Alias Oji Bin M. Aris, M. Rizal Alias Izal Bin M. Yani dan Ade Irawan Alias Ade Bin (Alm) Jono adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Ganja dengan berat netto 112,04 (seratus dua belas koma nol empat) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andrie Bastian Lubis, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Fauzi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis ganja di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Kemudian Saksi menjaga simpang Desa Penggalangan yang merupakan salah satu jalan masuk keluar Desa Agusen sehingga bertemu dengan mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa yang sebelumnya telah Saksi lakukan pengintaian hingga Saksi mencurigai para Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 12.00 WIB, Saksi bertemu dengan para Terdakwa di Bukit Cinta, Desa Penggalangan. Kemudian Saksi membuntuti para Terdakwa dan rekan-rekannya. Pada malam harinya, para Terdakwa dan saksi Fauzi memasuki area Bandar udara Blangkejeren;
- Bahwa Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;
- Bahwa setelah memberhentikan mobil tersebut, Saksi menemukan narkoba jenis ganja yang sudah dikemas;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa berupa:
 - a. 15 (lima belas) bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 15 (lima belas) kilogram;
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;
 - c. 1 (satu) lembar STNK dan Surat Ketetapan Pembayaran Pajak Kendaraan mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI868149066346657;
 - e. 1 (satu) unit sound system warna coklat merk Propotex;

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) buah karung goni warna putih;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) bal narkoba jenis ganja dimasukkan ke dalam *loud speaker* sedangkan 13 (tiga belas) bal narkoba jenis ganja berada di dalam goni di kursi belakang;
 - Bahwa Saksi Fauzi berencana menyembunyikan semua narkoba jenis ganja yang akan dibawa namun sebelum sempat disembunyikan, para Terdakwa sudah tertangkap;
 - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Iwan (DPO) yang akan dibawa ke Kota Medan, Sumatera Utara;
 - Bahwa Saksi Fauzi disuruh oleh seseorang yang berada di Lapas Tanjung Gusta, Medan, untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari Iwan;
 - Bahwa transaksi narkoba jenis ganja tersebut di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa upah yang dijanjikan kepada saksi Fauzi untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut dari Kabupaten Gayo Lues ke Kota Medan;
 - Bahwa Saksi Fauzi tidak diberikan uang persediaan untuk biaya kebutuhan selama dalam perjalanan untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa mobil yang dipergunakan para Terdakwa adalah mobil sewaan yang disewa oleh Terdakwa M. Rizal;
 - Bahwa peran Terdakwa M Rizal adalah untuk mengemudikan mobil yang dipergunakan untuk membawa atau mengangkut narkoba jenis ganja, dan Terdakwa Ade Irawan adalah orang yang menyembunyikan narkoba jenis ganja di dalam *loudspeaker* dan untuk menemani Terdakwa M. Rizal;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau mengangkut narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Suherman Bin Iskandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB yang telah disita karena dijadikan barang bukti atas ditangkapnya para Terdakwa;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut disewa oleh terdakwa M. Rizal alias Izal Bin M. Yani selama 2 (dua) hari dengan tujuan mengantar sewa ke Berastagi, Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa M. Rizal menyewa mobil Saksi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa M. Rizal menghubungi Saksi untuk menyewa mobil;
- Bahwa biaya sewa mobil tersebut dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa M. Rizal belum melakukan pembayaran;
- Bahwa *loudspeaker* di dalam mobil merupakan bawaan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian setelah mobil tersebut disita karena tidak dapat menyewakan mobil tersebut sehingga pendapatan Saksi berkurang;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan mobil yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Muhammad Arsad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan rekannya, Saksi Fauzi alias Oji ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 Saksi Andrie Bastian Lubis memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis ganja di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Kemudian Saksi dengan anggota tim lainnya menjaga simpang Desa Penggalangan yang merupakan salah satu jalan keluar masuk Desa Agusen;
- Bahwa para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488,

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB bersama dengan saksi Fauzi alias Oji;

- Bahwa setelah mobil tersebut diberhentikan oleh Saksi Andrie Bastian Lubis, ditemukan narkoba jenis ganja yang sudah dikemas;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa berupa:
 - a. 15 (lima belas) bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 15 (lima belas) kilogram;
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;
 - c. 1 (satu) lembar STNK dan Surat Ketetapan Pembayaran Pajak Kendaraan mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI868149066346657;
 - e. 1 (satu) unit sound system warna coklat merk Propotex;
 - f. 1 (satu) buah karung goni warna putih;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) bal narkoba jenis ganja dimasukkan ke dalam *loud speaker* sedangkan 13 (tiga belas) bal narkoba jenis ganja berada di dalam goni di kursi belakang;
- Bahwa Saksi Fauzi berencana menyembunyikan semua narkoba jenis ganja yang akan dibawa namun sebelum sempat disembunyikan, para Terdakwa dan Saksi Fauzi sudah tertangkap;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Iwan (DPO) yang akan dibawa ke Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi Fauzi disuruh oleh seseorang yang berada di Lapas Tanjung Gusta, Medan, untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari Iwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa upah yang dijanjikan kepada saksi Fauzi untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut dari Kabupaten Gayo Lues ke Kota Medan;
- Bahwa mobil yang dipergunakan para Terdakwa adalah mobil sewaan yang disewa oleh Terdakwa M. Rizal;
- Bahwa peran Terdakwa M. Rizal adalah untuk mengemudikan mobil yang dipergunakan untuk membawa atau mengangkut narkoba jenis ganja,

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bk



dan Terdakwa Ade Irawan adalah orang yang menyembunyikan narkotika jenis ganja di dalam *loudspeaker* dan untuk menemani Terdakwa M. Rizal;

- Bahwa para Terdakwa berencana menggunakan jalan Pining-Lokop untuk keluar dari wilayah Kabupaten Gayo Lues menuju Kota Medan untuk membawa narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau mengangkut narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Fauzi alias Oji Bin M. Aris, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa berupa:
 - a. 15 (lima belas) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik dan dibalut dengan lakban warna Kuning dengan berat 15 (lima belas) kilogram;
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;
 - c. 1 (satu) lembar STNK dan Surat Ketetapan Pembayaran Pajak Kendaraan mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor IMEI868149066346657;
 - e. 1 (satu) unit sound system warna coklat merk Propotex;
 - f. 1 (satu) buah karung goni warna putih;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2024, Saksi dihubungi oleh Ali (DPO) melalui chat facebook. Ali menawarkan kepada Saksi untuk menjemput narkotika jenis ganja miliknya dari Kabupaten Gayo Lues untuk dibawa ke Kota



Medan, Provinsi Sumatera Utara. kemudian Saksi menyuruh agar Ali menghubungi nomor kontak Terdakwa M. Rizal Alias Izal apabila sudah ditentukan waktu pengambilan narkoba jenis ganja tersebut. Lalu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB Ali kembali menghubungi Saksi melalui handphone milik Terdakwa M. Rizal Alias Izal untuk meminta Saksi menjemput narkoba jenis ganja dari Kabupaten Gayo Lues menuju Medan sebanyak 15 (lima belas) kilogram dengan perjanjian Saksi akan diberi upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kilogramnya. Atas tawaran Ali, Terdakwapun menyetujuinya;

- Bahwa Saksi kemudian meminta waktu kepada Ali untuk mencari sopir yang mau ikut menjemput narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Saksi mengajak Terdakwa M. Rizal Alias Izal untuk ikut ke Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan yang Saksi sampaikan adalah untuk mengunjungi saudara Saksi yang berada di Kabupaten Gayo Lues sekalian untuk jalan-jalan. Pada saat itu Terdakwa M. Rizal Alias Izal langsung setuju untuk ikut bersama Saksi. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa M. Rizal Alias Izal mencari dan menyewa sebuah mobil yang akan digunakan sebagai transportasi ke Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB. Saksi bersama dengan terdakwa M. Rizal Alias Izal berangkat dari Kecamatan Berastagi menuju Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara untuk menyewa mobil menggunakan angkutan umum. Setelah tiba di terminal Pinang Baris, Kota Medan sekira pukul 13.00 WIB terdakwa M. Rizal Alias Izal menyuruh Saksi menunggu di warung sekitar terminal dan terdakwa M. Rizal Alias Izal pergi untuk menyewa mobil di daerah Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB, para Terdakwa datang menjemput Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru dengan Plat Nomor Polisi BK 1595 PB. Selanjutnya Saksi bersama para Terdakwa langsung berangkat menuju Kabupaten Gayo Lues melalui jalur Kutacane dan tiba di Kabupaten Gayo Lues pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat sampai di salah satu kafe di daerah Desa Penggalangan, Saksi menghubungi Ali dan disuruh untuk menunggu di kafe tersebut karena akan ada orang yang menemui Saksi. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB datanglah Iwan (DPO) menemui Saksi di lokasi tersebut dan mengatakan kepada Saksi untuk menjemput narkoba jenis ganja tersebut

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bk



setelah magrib pada lokasi yang telah ditentukan. Kemudian Iwan pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa setelah Iwan pergi, Saksi menjelaskan kepada para Terdakwa terkait tujuan Saksi ke Kabupaten Gayo Lues selain untuk jalan-jalan juga menjemput narkoba jenis ganja. Setelah Saksi menjelaskan dan menjanjikan apabila berhasil mengantar narkoba jenis ganja ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara akan Saksi beri upah, barulah para Terdakwa menyetujui ajakan Saksi untuk membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama para Terdakwa langsung menjemput narkoba jenis ganja ke pinggir jalan Desa Agusen sesuai arahan dari Iwan. Setelah sampai di lokasi yang disebutkan, Saksi dan para Terdakwa bertemu dengan Iwan di semak pinggir jalan Desa Agusen. Iwan mengambil 1 (satu) buah karung goni dari semak pinggir jalan yang berisi narkoba jenis ganja dan melemparkan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam mobil yang dikemudikan dengan kecepatan rendah oleh terdakwa M. Rizal yang diterima oleh Saksi;
- Bahwa terdakwa M. Rizal Alias Izal yang mengemudikan mobil bersama dengan terdakwa Ade Irawan berada di bagian depan mobil sedangkan Saksi berada di bagian tengah mobil;
- Bahwa setelah narkoba jenis ganja tersebut berada di dalam mobil, selanjutnya Saksi bersama para Terdakwa langsung berangkat menuju arah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara melalui jalur Takengon. Pada saat di perjalanan, Saksi menyuruh terdakwa Ade Irawan untuk memasukkan 2 (dua) bal narkoba jenis ganja dengan berat 2 (dua) kilogram ke dalam speaker yang ada di dalam mobil tersebut untuk disembunyikan. Lalu sekira pukul 20.00 WIB di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues mobil yang dikendarai terdakwa M. Rizal Alias Izal diberhentikan oleh polisi dan dicek sehingga ditemukan narkoba jenis ganja tersebut. Kemudian saksi dan para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi berencana menyembunyikan keseluruhan narkoba jenis ganja tersebut namun hanya 2 (dua) bal yang muat disembunyikan di dalam speaker sedangkan sisanya Saksi hendak menyembunyikannya di bawah jok mobil namun tidak sempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan di Kota Medan;

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang jalan dari Ali sebelum berangkat menuju Kabupaten Gayo Lues. Biaya sewa mobil belum dibayar kepada pemiliknya sedangkan uang pengisian bahan bakar mobil tersebut masih menggunakan uang Saksi. Saksi memperoleh uang makan siang dari Iwan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat Iwan menemui Saksi di salah satu kafe di daerah Desa Penggalangan;
- Bahwa Saksi akan memberi upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya kepada terdakwa M. Rizal Alias Izal untuk jasa sopir sedangkan untuk terdakwa Ade Irawan, Saksi tidak mengenalnya dan yang mengajaknya adalah terdakwa M. Rizal Bin M. Yani;
- Bahwa berdasarkan yang disampaikan Ali bahwa Saksi akan memperoleh bayaran dari pembeli narkoba jenis ganja tersebut setelah dibawa ke daerah Marendal, Kota Medan;
- Bahwa yang menyewa mobil tersebut adalah terdakwa M. Rizal dari Saksi Suherman dengan biaya sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Saksi mengenal Ali karena pernah dipenjara di dalam Lapas yang sama dan pada saat ini Ali masih menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2016 terkait tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara alam jual beli, menukar, menyerahkan, menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 1611/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T. yang dalam kesimpulannya bahwa

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diperiksa milik tersangka Fauzi Alias Oji Bin M. Aris, M. Rizal Alias Izal Bin M. Yani dan Ade Irawan Alias Ade Bin Alm Jono berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 122,47 (seratus dua puluh dua koma empat tujuh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 007/61047/BB/I/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 15 (lima belas) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik dan dibalut dengan lakban warna Kuning dengan berat 15 (lima belas) kilogram.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa M. Rizal alias Ijal Bin M. Yani, pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi Fauzi;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saksi Fauzi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa berupa:
 - a. 15 (lima belas) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 15 (lima belas) kilogram;
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;
 - c. 1 (satu) lembar STNK dan Surat Ketetapan Pembayaran Pajak Kendaraan mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI868149066346657;
 - e. 1 (satu) unit sound system warna coklat merk Propotex;
 - f. 1 (satu) buah karung goni warna putih;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fauzi mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan untuk menemui keluarganya sekalian jalan-jalan karena Terdakwa dapat mengemudikan mobil. Saksi menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Fauzi berangkat dari Berastagi menuju Kota Medan untuk menyewa mobil. Sekira pukul 13.00 WIB, setelah tiba di terminal Pinang Baris, Kota Medan, Terdakwa menyuruh saksi Fauzi menunggu di warung dan Terdakwa pergi ke daerah Stabat untuk menyewa mobil.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak terdakwa Ade Irawan untuk ikut menemani Terdakwa ke Kabupaten Gayo Lues karena Terdakwa takut terjadi sesuatu kepadanya karena Terdakwa baru mengenal saksi Fauzi;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama terdakwa Ade Irawan menjemput saksi Fauzi menggunakan 1 (satu) unit mobil sewa merk Isuzu Panther warna biru dengan plat Nomor Polisi BK 1595 PB. Selanjutnya para Terdakwa bersama dengan saksi Fauzi berangkat menuju Kabupaten Gayo Lues melalui jalur Kutacane dan tiba di Kabupaten Gayo Lues pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Gayo Lues tepatnya di simpang Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, saksi Fauzi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Fauzi disuruh untuk mengambil narkotika jenis ganja kepada seseorang yang berada di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Mendengar hal tersebut, Terdakwa menolak mengangkut narkotika jenis ganja tersebut, namun saksi Fauzi mengiming-imingi para Terdakwa dengan mengatakan akan memberikan uang jajan/upah setelah narkotika jenis ganja tersebut sampai ke Kota Medan, Sumatera Utara. Setelah berdiskusi dengan terdakwa Ade Irawan kemudian para Terdakwa menyetujui ajakan saksi Fauzi;
- Bahwa saksi Fauzi tidak menyebutkan kepada Terdakwa berapa jumlah uang yang akan diberikan oleh saksi Fauzi;
- Bahwa saat sampai di salah satu kafe di daerah Desa Penggalangan, saksi Fauzi menghubungi Ali (DPO) dan disuruh untuk menunggu di kafe tersebut karena akan ada orang yang menemui saksi Fauzi. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB datanglah Iwan (DPO) menemui saksi Fauzi di lokasi tersebut dan mengatakan kepada saksi Fauzi untuk menjemput narkotika jenis ganja tersebut setelah magrib. Kemudian Iwan memberikan

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Fauzi untuk membeli makan siang saksi Fauzi dan para Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, para Terdakwa bersama saksi Fauzi langsung menjemput narkoba jenis ganja ke pinggir jalan Desa Agusen sesuai arahan dari Iwan. Setelah sampai di lokasi yang disebutkan, para Terdakwa dan saksi Fauzi bertemu dengan Iwan di semak pinggir jalan Desa Agusen. Iwan mengambil 1 (satu) buah karung goni dari semak pinggir jalan yang berisi narkoba jenis ganja dan melemparkan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam mobil yang dikemudikan dengan kecepatan rendah oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menerima narkoba jenis ganja tersebut dari Iwan adalah saksi Fauzi dengan cara membuka kaca mobil di bagian tengah sehingga Iwan dapat melemparkan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam mobil tanpa memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil bersama dengan terdakwa Ade Irawan berada di bagian depan mobil sedangkan saksi Fauzi berada di bagian tengah mobil;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan saksi Fauzi langsung berangkat menuju arah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara melalui jalur Takengon. Pada saat di perjalanan, Saksi Fauzi menyuruh Terdakwa Ade Irawan untuk memasukkan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bal ke dalam *speaker* yang ada di dalam mobil tersebut untuk disembunyikan. Lalu sekira pukul 20.00 WIB sesampainya para Terdakwa dan saksi Fauzi di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh polisi dan dicek sehingga ditemukan narkoba jenis ganja. Kemudian para Terdakwa dan saksi Fauzi ditangkap;
- Bahwa saksi Fauzi berkomunikasi dengan Iwan dan Ali dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru milik Terdakwa karena Saksi Fauzi tidak mempunyai *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis ganja tersebut dan tidak mengetahui kepada siapa narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil merk Isuzu Panther tersebut dari saksi Suherman dengan biaya sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa belum membayar biaya sewa mobil tersebut;

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dan saksi Fauzi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Terdakwa Ade Irawan Bin Jono, pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan saksi Fauzi;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan saksi Fauzi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa berupa:
 - a. 15 (lima belas) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 15 (lima belas) kilogram;
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;
 - c. 1 (satu) lembar STNK dan Surat Ketetapan Pembayaran Pajak Kendaraan mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI868149066346657;
 - e. 1 (satu) unit sound system warna coklat merk Propotex;
 - f. 1 (satu) buah karung goni warna putih;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, terdakwa M. Rizal alias Izal mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke Kabupaten Gayo Lues karena terdakwa M. Rizal Alias Izal takut terjadi sesuatu kepadanya karena terdakwa M. Rizal Alias Izal baru mengenal saksi Fauzi;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB, para Terdakwa menjemput Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil sewa merk Isuzu Panther warna biru dengan plat Nomor Polisi BK 1595 PB. Selanjutnya para Terdakwa dan

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



saksi Fauzi berangkat menuju Kabupaten Gayo Lues melalui jalur Kutacane dan tiba di Kabupaten Gayo Lues pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa sesampainya di Kabupaten Gayo Lues tepatnya di simpang Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, saksi Fauzi memberitahukan kepada para Terdakwa bahwa saksi Fauzi disuruh untuk mengambil narkotika jenis ganja kepada seseorang yang berada di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Mendengar hal tersebut, para Terdakwa menolak mengangkut narkotika jenis ganja tersebut, namun Saksi Fauzi mengiming-imingi para Terdakwa dengan mengatakan akan memberikan uang jajan/upah setelah narkotika jenis ganja tersebut sampai ke Kota Medan, Sumatera Utara. Setelah berdiskusi dengan Terdakwa M. Rizal Alias Izal kemudian para Terdakwa menyetujui ajakan saksi Fauzi;
- Bahwa saksi Fauzi tidak menyebutkan kepada para Terdakwa berapa jumlah uang yang akan diberikan olehnya;
- Bahwa saat sampai di salah satu kafe di daerah Desa Penggalangan, Saksi Fauzi menghubungi Ali dan disuruh untuk menunggu di kafe tersebut karena akan ada orang yang menemui saksi Fauzi. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, datanglah Iwan (DPO) menemui saksi Fauzi di lokasi tersebut dan mengatakan kepada saksi Fauzi untuk menjemput narkotika jenis ganja tersebut setelah magrib. Kemudian Iwan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Fauzi untuk membeli makan siang para Terdakwa, dan saksi Fauzi;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, para Terdakwa bersama saksi Fauzi langsung menjemput narkotika jenis ganja ke pinggir jalan Desa Agusen sesuai arahan dari Iwan. Setelah sampai di lokasi yang disebutkan, para Terdakwa, dan saksi Fauzi bertemu dengan Iwan di semak pinggir jalan Desa Agusen. Iwan mengambil 1 (satu) buah karung goni dari semak pinggir jalan yang berisi narkotika jenis ganja dan melemparkan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam mobil yang dikemudikan dengan kecepatan rendah oleh terdakwa M. Rizal;
- Bahwa yang menerima narkotika jenis ganja tersebut dari Iwan adalah saksi Fauzi dengan cara membuka kaca mobil di bagian tengah sehingga Iwan dapat melemparkan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam mobil tanpa memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa M. Rizal Alias Izal. Pada saat itu terdakwa M. Rizal Alias Izal yang mengemudikan

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



mobil bersama dengan Terdakwa berada di bagian depan mobil sedangkan saksi Fauzi berada di bagian tengah mobil;

- Bahwa selanjutnya saksi Fauzi bersama para Terdakwa langsung berangkat menuju arah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara melalui jalur Takengon. Pada saat di perjalanan, Terdakwa menyuruh Saksi untuk memasukkan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bal ke dalam speaker yang ada di dalam mobil tersebut untuk disembunyikan. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, sesampainya para Terdakwa, dan saksi Fauzi di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues mobil yang dikendarai terdakwa M. Rizal Alias Izal diberhentikan oleh polisi dan digeledah sehingga ditemukan narkoba jenis ganja. Kemudian para Terdakwa dan saksi Fauzi ditangkap;
- Bahwa saksi Fauzi berkomunikasi dengan Iwan dan Ali dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru milik terdakwa M. Rizal Alias Izal karena saksi Fauzi tidak mempunyai *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis ganja tersebut dan tidak mengetahui kepada siapa narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan;
- Bahwa terdakwa M. Rizal Alias Izal menyewa mobil merk Isuzu Panther tersebut dari Suherman dengan biaya sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Fauzi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 15 (lima belas) kilogram;
2. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK dan Surat Ketetapan Pembayaran Pajak Kendaraan mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI868149066346657;
5. 1 (satu) unit sound system warna coklat merk Propotex;
6. 1 (satu) buah karung goni warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, para Terdakwa bersama dengan saksi Fauzi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues karena membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa:
 - a. 15 (lima belas) bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 15 (lima belas) kilogram;
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;
 - c. 1 (satu) lembar STNK dan Surat Ketetapan Pembayaran Pajak Kendaraan mobil merk Isuzu Phanter warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI868149066346657;
 - e. 1 (satu) unit sound system warna coklat merk Propotex;
 - f. 1 (satu) buah karung goni warna putih;
- Bahwa benar saksi Fauzi diminta oleh Ali (DPO) untuk menjemput narkoba jenis ganja dari Kabupaten Gayo Lues untuk dibawa ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa benar Saksi Fauzi mengajak terdakwa M. Rizal untuk ikut ke Kabupaten Gayo Lues karena terdakwa M. Rizal dapat mengemudikan mobil;
- Bahwa benar saksi Fauzi menyuruh terdakwa M. Rizal untuk menyewa mobil yang akan dipergunakan dan terdakwa M. Rizal menyewa 1 (satu) unit mobil

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Isuzu Panther dari saksi Suherman dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;

- Bahwa benar terdakwa M. Rizal mengajak terdakwa Ade Irawan untuk ikut menemaninya ke Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar para Terdakwa bersama dengan saksi Fauzi berangkat ke Kabupaten Gayo Lues pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 dan tiba pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi memberitahu kepada para Terdakwa bahwa tujuan saksi Fauzi ke Kabupaten Gayo Lues adalah untuk mengambil narkoba jenis ganja dan setelah diiming-imingi akan diberi upah, para Terdakwa menyetujui ajakan saksi Fauzi;
- Bahwa benar para Terdakwa dan saksi Fauzi bertemu dengan Iwan (DPO) yang menyediakan narkoba jenis ganja dan Iwan memasukkan 1 (satu) karung narkoba jenis ganja ke dalam mobil yang melaju pelan;
- Bahwa benar saksi Fauzi menyuruh terdakwa Ade Irawan untuk memasukkan 2 (dua) bal narkoba jenis ganja ke dalam *loud speaker* yang ada di dalam mobil, dan sisanya akan Terdakwa sembunyikan dibawah jok mobil;
- Bahwa benar para Terdakwa bersama dengan saksi Fauzi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau mengirimkan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa I **M. Rizal alias Izal Bin M. Yani** dan Terdakwa II **Ade Irawan Bin Jono** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pejabat/pihak yang berwenang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan, atau mengirimkan. Mengirim adalah menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) dengan perantara (pos, telegram dan sebagainya), menitipkan barang (untuk dijual, disimpan dan sebagainya), menyuruh pergi ke suatu tempat, atau menugasi. Mengangkut adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ke-“.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, para Terdakwa bersama dengan saksi Fauzi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues karena membawa narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa bermula sekitar bulan Februari 2024, saksi Fauzi (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dihubungi oleh Ali (DPO) melalui *chat facebook*. Ali menawarkan kepada saksi Fauzi untuk menjemput narkotika jenis ganja miliknya dari Kabupaten Gayo Lues untuk dibawa ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. kemudian saksi Fauzi menyuruh agar Ali menghubungi nomor kontak terdakwa M. Rizal Alias Izal apabila sudah ditentukan waktu pengambilan narkotika jenis ganja tersebut. Lalu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Ali kembali menghubungi

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



saksi Fauzi melalui handphone milik terdakwa M. Rizal Alias Izal untuk meminta saksi Fauzi menjemput narkotika jenis ganja dari Kabupaten Gayo Lues menuju Medan sebanyak 15 (lima belas) kilogram dengan perjanjian saksi Fauzi akan diberi upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kilogramnya. Atas tawaran Ali, saksi Fauzi pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa saksi Fauzi kemudian meminta waktu kepada Ali untuk mencari sopir yang mau ikut menjemput narkotika jenis ganja tersebut, kemudian saksi Fauzi mengajak terdakwa M. Rizal Alias Izal untuk ikut ke Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan yang saksi Fauzi sampaikan adalah untuk mengunjungi saudara saksi Fauzi yang berada di Kabupaten Gayo Lues sekalian untuk jalan-jalan. Pada saat itu terdakwa M. Rizal Alias Izal langsung setuju untuk ikut bersama Saksi Fauzi. Kemudian saksi Fauzi menyuruh terdakwa M. Rizal Alias Izal mencari dan menyewa sebuah mobil yang akan digunakan sebagai transportasi ke Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Fauzi berangkat dari Kecamatan Berastagi menuju Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara untuk menyewa mobil menggunakan angkutan umum. Setelah tiba di terminal Pinang Baris Kota Medan sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa M. Rizal Alias Izal menyuruh saksi Fauzi menunggu di warung sekitar terminal dan terdakwa M. Rizal Alias Izal pergi untuk menyewa mobil di daerah Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa M. Rizal mengajak terdakwa Ade Irawan untuk menemaninya pergi ke Kabupaten Gayo Lues dan terdakwa Ade Irawan menyetujui ajakan tersebut. Pada pukul 15.00 WIB, para Terdakwa datang menjemput saksi Fauzi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru dengan plat Nomor Polisi BK 1595 PB. Selanjutnya para Terdakwa bersama dengan saksi Fauzi Irawan langsung berangkat menuju Kabupaten Gayo Lues melalui jalur Kutacane dan tiba di Kabupaten Gayo Lues pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa saat sampai di salah satu kafe di daerah Desa Penggalangan, saksi Fauzi menghubungi Ali dan disuruh untuk menunggu di kafe tersebut karena akan ada orang yang menemui saksi Fauzi. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB datangnya Iwan (DPO) menemui saksi Fauzi di lokasi tersebut dan mengatakan kepada saksi Fauzi untuk menjemput narkotika jenis ganja tersebut setelah magrib pada lokasi yang telah ditentukan. Kemudian Iwan pergi dari tempat tersebut. setelah Iwan pergi, saksi Fauzi menjelaskan

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bk



kepada para Terdakwa terkait tujuan saksi Fauzi ke Kabupaten Gayo Lues selain untuk jalan-jalan juga menjemput narkoba jenis ganja. Setelah saksi Fauzi menjelaskan dan menjanjikan apabila berhasil mengantar narkoba jenis ganja ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara akan saksi Fauzi beri upah, barulah para Terdakwa menyetujui ajakan saksi Fauzi untuk membawa narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 WIB, para Terdakwa bersama saksi Fauzi langsung menjemput narkoba jenis ganja ke pinggir jalan Desa Agusen sesuai arahan dari Iwan. Setelah sampai di lokasi yang disebutkan, para Terdakwa, dan saksi Fauzi bertemu dengan Iwan di semak pinggir jalan Desa Agusen. Iwan mengambil 1 (satu) buah karung goni dari semak pinggir jalan yang berisi narkoba jenis ganja dan melemparkan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam mobil yang dikemudikan dengan kecepatan rendah oleh terdakwa M. Rizal yang diterima oleh saksi Fauzi;

Menimbang, bahwa terdakwa M. Rizal Alias Izal yang mengemudikan mobil bersama dengan terdakwa Ade Irawan berada di bagian depan mobil sedangkan saksi Fauzi berada di bagian tengah mobil;

Menimbang, bahwa setelah narkoba jenis ganja tersebut berada di dalam mobil, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan saksi Fauzi langsung berangkat menuju arah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara melalui jalur Takengon. Pada saat di perjalanan, saksi Fauzi menyuruh Terdakwa Ade Irawan untuk memasukkan 2 (dua) bal narkoba jenis ganja dengan berat 2 (dua) kilogram ke dalam speaker yang ada di dalam mobil tersebut untuk disembunyikan. Lalu sekira pukul 20.00 WIB di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues mobil yang dikendarai terdakwa M. Rizal Alias Izal diberhentikan oleh polisi dan dicek sehingga ditemukan narkoba jenis ganja tersebut. Kemudian para Terdakwa, dan saksi Fauzi ditangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa saat ditangkap adalah berupa:

1. 15 (lima belas) bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 15 (lima belas) kilogram;
2. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;
3. 1 (satu) lembar STNK dan Surat Ketetapan Pembayaran Pajak Kendaraan mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI868149066346657;

5. 1 (satu) unit sound system warna coklat merk Propotex;

6. 1 (satu) buah karung goni warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 1611/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Fauzi Alias Oji Bin M. Aris, M. Rizal Alias Izal Bin M. Yani dan Ade Irawan Alias Ade Bin Alm Jono berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 122,47 (seratus dua puluh dua koma empat tujuh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 007/61047/BB/I/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 15 (lima belas) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik dan dibalut dengan lakban warna Kuning dengan berat 15 (lima belas) kilogram.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori "mengangkut" narkotika jenis ganja dengan berat 15 (lima belas) kilogram atau setidaknya telah melebihi 1 (satu) kilogram, dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menuju Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang mana perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang sah dari pihak yang berwenang dan telah melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " tanpa hak dan melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bk



Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan untuk tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika tersebut telah diuraikan sebagaimana unsur diatas yang bermula dari permintaan Ali (DPO) kepada Saksi Fauzi untuk mengangkut narkotika jenis ganja dari Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menuju Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan dijanjikan akan diberi upah sejumlah Rp300.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogramnya yang akan dibayarkan jika narkotika jenis ganja tersebut telah sampai di tempat tujuan;

Menimbang, bahwa untuk melancarkan perbuatan saksi Fauzi tersebut, saksi Fauzi mengajak terdakwa M. Rizal, dan terdakwa M. Rizal mengajak terdakwa Ade Irawan, dengan peran masing-masing adalah saksi Fauzi sebagai orang yang berkomunikasi dengan Ali dan Iwan untuk melakukan transaksi narkotika, terdakwa M. Rizal Alias Izal sebagai pengemudi mobil Isuzu Panther dan terdakwa Ade Irawan sebagai orang yang menemani saksi M. Rizal dan orang yang menyembunyikan narkotika jenis ganja ke dalam *loudspeaker*.

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya para Terdakwa menolak ajakan saksi Fauzi untuk mengangkut narkotika jenis ganja, para Terdakwa terbujuk oleh iming-iming akan diberikan upah saksi Fauzi jika berhasil membawa narkotika jenis ganja ke Kota Medan, sehingga adanya kesadaran penuh dari para Terdakwa untuk ikut bekerja sama dengan saksi Fauzi dalam membawa atau mengangkut narkotika jenis ganja ke Kota Medan;

Menimbang, maka dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa penasihat hukum para Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang mana atas

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan atau memberatkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

1. 15 (lima belas) bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 15 (lima belas) kilogram, adalah barang bukti yang peredarannya dilarang oleh Negara dan 1 (satu) buah karung goni warna putih adalah barang bukti yang dipergunakan untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
2. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB, 1 (satu) lembar STNK dan Surat Ketetapan Pembayaran Pajak Kendaraan mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB dan 1 (satu) unit sound system warna coklat merk Propotex adalah barang bukti milik saksi Suherman, maka dikembalikan kepada saksi Suherman
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI868149066346657, adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Rizal Alias Izal Bin M Yani** dan Terdakwa II **Ade Irawan Bin Jono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 15 (lima belas) kilogram;
 - 1 (satu) buah karung goni warna putih;

Dimusnahkan;

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;
 - 1 (satu) lembar STNK dan Surat Ketetapan Pembayaran Pajak Kendaraan mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik, nomor rangka MHCTBR54F3K249488, nomor mesin E249488, nomor polisi BK 1595 PB;
 - 1 (satu) unit sound system warna coklat merk Propotex;
- Dikembalikan kepada Saksi Suherman;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI868149066346657;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H. dan Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devie Diana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Yusril Ardi, S.Kom, S.H., M. CIO, Penuntut Umum dan para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

d.t.o.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Devie Diana, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)